



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Ari Stiawan
Jabatan : Staff Remedial
2. Nama : Abdul Qohar
Jabatan : Legal

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/BPR-JAS/SK/V/2023 tanggal 03 Mei 2023, dengan memilih domisili hukum di Kantor Pusat PT. Bank Perkreditan Rakyat Juwana Artha Sentosa yang beralamat di Jl. Komodo No 34, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.

Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan wanprestasi melawan:

1. Padang Jumadi; NIK: 3318071103830001; Alamat: Jembangan, RT 006 RW 001, Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; Warga Negara Indonesia, sebagai Tergugat I;
2. Hana Retno Muntiyas; NIK 3318074806950002; Alamat: Jembangan, RT 006 RW 001, Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; Warga Negara Indonesia, sebagai Tergugat II;
3. Suminingsih; NIK 3318076107590001; Alamat: Jembangan, RT 006 RW 001, Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; Warga Negara Indonesia, sebagai Tergugat III;
4. Rasmadi; NIK 3318072007520001; Alamat: Jembangan, RT 006 RW 001, Desa Jembangan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati; Warga Negara Indonesia, sebagai Tergugat IV;

Untuk lebih mudahnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti, tanggal 15 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang menyidangkan perkara Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti, tanggal 15 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca pula surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 31 Mei 2023, Perihal Pencabutan Perkara Gugatan Nomor : 54/Pdt.GS/2023/PN Pti;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dalam register perkara Perdata Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti., DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti, dari dalam buku register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang hari Rabu oleh Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ngadiwon Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I,II,III dan IV.

Hakim.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.GS/2023/PN Pti



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000,00;
3. Panggilan Surat Tercatat.....	:	Rp	61.000,00;
4. PNBP	:	Rp	60.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp 221.000,00;

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)